



PUTUSAN

NOMOR : 11/G/2013/PTUN.PLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

HERDEMAN, S.PAK. : Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan C. Bangas VI No. 1B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama Kota Palangka Raya; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT;

M E L A W A N

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;** -----

Tempat Kedudukan : Jalan Brigjen Katamso Nomor 03 Palangka Raya,
Kalimantan Tengah; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : SUDJITO S. SILAY, SH. -----

NIP : 19580927 197903 1 001 -----

Jabatan : Kepala Bidang Bimas Kristen -----

Kantor Wilayah Kementerian Agama -----

Provinsi Kalimantan Tengah -----

Alamat : Jalan Brigjen Katamso No.3 Palangka Raya;

2. Nama :

Hal. 1 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : H. SUJONO, SH.-----

NIP : 19620716 199003 1 002-----

Jabatan : Kasubbag Hukum dan KUB -----

Kantor WilayahKementerian Agama -----

Provinsi Kalimantan Tengah-----

Alamat : Jalan Brigjen Katamso No.3 Palangka Raya;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : KW.21.1/1-b/HK.00/1761/2013,

tertanggal 6 Mei 2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: -----

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 25 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 25 April 2013 dengan Register Nomor : 11/G/2013/PTUN.PLK sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 31 Mei 2013; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 11/PEN-DIS/2013/PTUN.PLK tentang Penetapan Lolos Dismissal tertanggal 08Mei 2013;-----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 11/PEN-MH/2013/PTUN.PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 08Mei 2013;-----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 11/PEN-PP/2013/PTUN.PLK tentang Pemeriksaan Persiapan tertanggal 08Mei 2013; ---
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 11/PEN-HS/2013/PTUN.PLK tentang Penentuan Hari Sidang tertanggal 31Mei 2013; ---
6. Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat; -----

7. Telah.....

Hal. 2 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara dan keterangan Saksi-saksi; -----
8. Telah membaca berkas perkara Nomor : 11/G/2013/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 25April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 25April2013 dengan Register Perkara Nomor: 11/G/2013/PTUN.PLK, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 31Mei2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

Adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam hal ini adalah : -----

A. OBJEK SENGKETA.-----

Adapun yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah : -----

“Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.21.1/1-b/Kp.07.6/166/2013, tertanggal 28 Januari 2013 Tentang Pemberhentian dengan **Hormat Herdeman, S.PAK**, dari Jabatan Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya **Menjadi** Guru Agama Kristen pada SDN Langkai 2 Palangka Raya dan mulai berlaku tanggal 01 Pebruari 2013”. -----

Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.21.1/1-b/Kp.07.6/166/2013, tertanggal 28 Januari 2013, telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara seperti diatur dalam pasal 1 angka (3) UURI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (9) UURI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

“Keputusan.....

Hal. 3 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi perseorangan atau badan hukum perdata”.-----

Bahwa dari pengertian keputusan tata usaha negara aquo mengandung beberapa unsure sebagai berikut; -----

- Bentuk Tertulis. -----

Suatu ketetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara disyaratkan tertulis, bukan menunjuk bentuk format (formaliteiten) seperti pengangkatan dan pemberhentian pegawai negeri sipil, tetapi kepada isi (materi) yang menunjuk kepada hubungan hukum. Oleh karena itu, “memo” atau “nota” tertulis, asalkan maksudnya jelas dan terang, sudah dianggap memenuhi syarat keputusan badan atau pejabat tata usaha negara.

- Materi berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara. -----

Tugas administrasi Negara melaksanakan penyelenggaraan atau pelayanan public di berbagai bidang untuk pembangunan sehingga administrasi Negara melakukan perbuatan-perbuatan, yang berwujud ketetapan-ketetapan. Berkaitan dengan perbuatan penetapan tersebut sering melakukan penyimpangan-penyimpangan sehingga merupakan pelanggaran hak serta serta kewajiban azasi manusia. -----

- Dikeluarkan Oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. -----

Keputusan tata usaha negara merupakan hasil perbuatan administrasi Negara dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara maupun badan usaha milik Negara. ----

- Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku. -----

Bahwa badan atau pejabat tata usaha Negara mengambil tindakan hukum dan selanjutnya mengeluarkan keputusan tata usaha Negara, maka harus dilandasi.....

Hal. 4 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi atau bersumber pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----

- Bersifat Individual, Konkret, dan Final. -----

1). Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. -----

2). Bersifat individual, artinya keputusan tata usaha Negara itu tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. -----

3). Bersifat final, artinya sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. -----

- Menimbulkan Akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. -----

Bahwa keputusan tata usaha Negara yang tertuju kepada orang atau badan hukum perdata tertentu harus menimbulkan akibat hukum, artinya menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada. Karenanya penetapan tertulis selalu menimbulkan akibat hukum.-----

Berdasarkan uraian tersebut-tersebut diatas, sangat jelas bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.21.1/1-b/Kp.07.6/166/2013, tertanggal 28 Januari 2013, telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara pada seperti diatur dalam pasal 1 angka (3) UURI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (9) UURI No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

B. TENGGANG WAKTU. -----

"Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2013," di Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya, Penggugat menerima Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.21.1/1-b/Kp.07.6/166/2013, tertanggal 28 Januari 2013 Tentang Pemberhentian.....

Hal. 5 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Dengan Hormat **Herdeman, S.PAK** dari Jabatan Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya **Menjadi** Guru Agama Kristen pada SDN Langkai 2 Palangka Raya dan mulai berlaku tanggal 01 Pebruari 2013".-----

Dengan demikian oleh karena penggugat menerima surat aquo pada tanggal 05 Pebruari 2013 dapat dianggap sejak saat itu penggugat **menerima surat aquo**, maka gugatan penggugat dalam perkara a quo, memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ---

Adapun kronologis penyerahan surat keputusan aquo adalah sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2013 sekira pukul 6.45 WIB, sebelum apel pagi Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Drs. Misbah MPd masuk keruangan Pengawas bertemu dengan penggugat (Herdeman. S.PAK) dan menanyakan rekan penggugat yang bernama Real Kenang, S. Th untuk datang keruangannya.-----
- Bahwa selanjutnya penggugat bersama rekan Real Kenang, S.Th menghadap Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Drs. Misbah, MPd disuruh duduk dan langsung diserahkan sebuah amplop surat dinas yang masih tertutup kepada masing-masing kami berdua.-----
- Bahwa penggugat dan rekan Real Kenang, S.Th sangat penasaran ingin tahu apa isi surat dimaksud dan langsung dibuka saat itu juga dihadapan Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya, ternyata surat itu berisi surat Tentang Pemberhentian Dengan Hormat **Herdeman, S.PAK** dari Jabatan Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya **Menjadi** Guru Agama Kristen pada SDN Langkai 2 Palangka Raya dan mulai berlaku.....

Hal. 6 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku tanggal 01 Pebruari 2013". Disamping itu rekan saya Real Kenang, S.Th, juga memperoleh nasip yang sama dengan penggugat. -----

- Bahwa penggugat dan rekan saya Real Kenang, S.Th pada saat itu juga bertanya kepada Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya, mengapa sampai terjadi begini dan bagaimana prosedurnya sampai terjadi mutasi dari Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya **Menjadi** guru Agama Kristen pada SDN Langkai 2 Palangka Raya dan mulai berlaku tanggal 01 Pebruari 2013". Apakah ini merupakan hukuman bagi kami dan apakah sudah melalui prosedur yang berlaku ? -----
- Bahwa selanjutnya Kepala bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Drs. Misbah, MPd menjawab bahwa kebijakan mutasi ini bukan dari Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya, tetapi usulan secara lisan oleh Kepala Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Sudjito S. Silay, SH sesudah itu disusul dengan sebuah memo/nota tulis tangan tertanggal 4 Januari 2013. -----
- Bahwa selanjutnya penggugat bersama rekan Real Kenang, S. Th menanyakan kembali kepada Kepala Bidang bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Tengah Sudjito S. Silay mengapa sampai terjadi mutasi dari Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya **Menjadi** Guru Agama Kristen pada SDN Langkai 2 Palangka Raya dan mulai berlaku tanggal 01 Pebruari 2013"? -----
- Bahwa Kepala Bidang bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian agama Provinsi atasan kamu berdua di Kementerian Agama Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah menjawab dengan bersumpah "demi Tuhan saya tidak pernah mengusulkan untuk memutasikan kamu berdua". Itu kewenangan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya.-----

- Bahwa.....

Hal. 7 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjut penggugat bersama rekan Real Kenang, S.Th kembali menghadap Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Drs. Misbah, MPd untuk menanyakan apa alasan sebenarnya sampai terjadi mutasi dari Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya **Menjadi** Guru Agama Kristen pada SDN Langkai 2 Palangka Raya dan mulai berlaku tanggal 01 Pebruari 2013" ? -----
- Bahwa Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya menjawab memang benar ini merupakan kebijakan Kepala Bidang bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Sudjito S. Silai, SH, lalu ditunjukkan bukti memo/nota tulisan Sudjito S. Silay, SH tentang usul mutasi dari Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian agama Kota Palangka Raya Menjadi Guru Agama Kristen pada SDN Langkai 2 Palangka raya dan mulai berlaku tanggal 01 Pebruari 2013" atas nama Penggugat Herdeman, S.PAK. dan rekan Real Kenang, S. Th. -----
- Bahwa selanjutnya penggugat bersama rekan Real Kenang, S.Th datang lagi menghadap Kepala bidang bimas Kristen Kantor Wialayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Sudjito S. Silay, SH serta memperlihatkan foto copy memo/nota tulis tangannya sendiri. Dijawab oleh yang bersangkutan "saya tidak ingat lagi".-----
- Bahwa Penggugat bersama rekan Real Kenang, S.Th menghadap Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, dan dihadiri oleh para Kepala Bidang/Bagian lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya Kepala bidang bimas Kristen Sudjito S. Silay. Dalam pertemuan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Drs. H. Djawahir Tantowi, MM memberi arahan antara lain kepada Kepala Bidang Bimas Kristen agar
masalah.....

Hal. 8 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah Penggugat dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Namun

kenyataannya arahan tersebut tidak dilakukan oleh yang bersangkutan. -----

Bahwa oleh karena penggugat menerima surat aquo pada tanggal 05 Februari 2013 dapat dianggap sejak saat itu penggugat **menerima surat aquo**, maka gugatan penggugat dalam perkara a quo, memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. -----

Bahwa dengan demikian gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh undang-undang.-----

Selanjutnya mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa PENGGUGAT diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 01 Juli 2.000, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : Wp/1-b/KP.00.3/140/2.000, tanggal 1 Juli 2.000 dengan Golongan Ruang III/a sebagai guru Agama Kristen Protestan pada SDN Petuk Liti 1 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.-----
2. Bahwa PENGGUGAT diangkat sebagai Pegawai Negeri sipil yaitu dengan pangkat/Golongan Ruang Penata Muda (III/a) sebagai guru Agama Kristen Protestan pada SDN Petuk Liti 1 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : Wp/1-b/KP.00.3/335/2001 tanggal 21 Agustus 2001 dan terakhir dengan Surat Keputusan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : KW.15.1/1-b/Kp.07.1/931/2011 tanggal 26 September 2011 diangkat dengan Pangkat/Golongan Penata (III/c) dengan Jabatan Pengawas Pendidikan

Agama.....

Hal. 9 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya;-----

3. Bahwa PENGGUGAT pada tahun 2007 diangkat sebagai Pengawas Agama Kristen TK. SD Lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya, dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : KW.15.1/1-b/KP.07.6/832/2207 tanggal 20 september 2007.-----
4. Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2013, PENGGUGAT menerima Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.21.1/1-b/Kp.07.6/166/2013, tertanggal 28 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat **Herdeman, S.PAK** dari Jabatan Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya **Menjadi** Guru Agama Kristen pada SDN Langkai 2 Palangka Raya dan mulai berlaku tanggal 01 Pebruari 2013” di ruang Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian agama Kota Palangka Raya.-----
5. Bahwa PENGGUGAT sangat keberatan atas SURAT KEPUTUSAN a quo, dan telah mengajukan banding kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta pada tanggal 06 April 2013 dan sampai gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan belum mendapatkan tanggapan. -----
6. Bahwa PENGGUGAT tanggal 25 Pebruari 2013 telah mengirim Surat Kepada Direktur Jenderal bimas Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta, perihal peninjauan kembalimemo/nota tulis tangan, kebijakan Kepala Bidang bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai dasar penerbitan SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.21.1/1-b/Kp.07.6/166/2013, tanggal 28 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat **Herdeman, S.PAK** dari Jabatan Pengawas Pendidikan Agama Kristen tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Menjadi Guru Agama Guru.....

Hal. 10 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen pada SDN Langkai 2 Palangka Raya dan mulai berlaku tanggal 01 Pebruari 2013".-----

7. Bahwa Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI telah mengirim Surat Nomor : Set.III/KP.07.6/198/2013, tanggal 18 Maret 2013 kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Klarifikasi Mutasi Jabatan an. Herdeman, S.PAK dkk, namun tidak ada tindak lanjutnya. -----

8. Bahwa Penggugat keberatan dan telah mengirim surat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 25 Pebruari 2013 Tentang Pembatalan SK Pengawas Menjadi Guru, dengan alasan sebagai berikut :-----

a. Bahwa pertimbangan yang menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.21.1/1-b/Kp.07.6/166/2013, tanggal 28 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat **Herdeman, S.PAK** dari Jabatan Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya **Menjadi** Guru Agama Kristen pada SDN Langkai 2 Palangka Raya dan mulai berlaku tanggal 01 Pebruari 2013" adalah hanya berdasarkan **memo/nota tulis tangan** Kepala Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 04 Januari 2013.-----

b. Terjadi Kenaikan pangkat/golongan dan penurunan jabatan yaitu, dari Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kementerian Agama Kota Palangka Raya dengan pangkat/golongan Penata (III/c) **menjadi** Guru Agama Kristen pada SDN Langkai 2 Palangka Raya dengan pangkat/golongan Penata TK.I (III/d) adalah termasuk kategori **Hukuman Disiplin Berat**.-----

c. Penggugat tidak pernah dihukum pidana.-----

d. Penggugat.....

Hal. 11 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penggugat tidak pernah mendapat dihukum melanggar disiplin pegawai negeri sipil.-----
- e. Penggugat tidak pernah mendapat teguran baik lisan maupun tertulis.-----
- f. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) terakhir, Baik.-----

9. Bahwa menurut hemat Penggugat **Penurunan Jabatan** yaitu dari Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kementerian Agama Kota Palangka Raya dengan pangkat/golongan Penata Tk.I (III/d) **menjadi** Guru Agama Kristen pada SDN Langkai 2 Palangka Raya dengan pangkat/golongan Penata (III/c) adalah hukuman berupa **Pelanggaran Disiplin Berat** sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf c juncto pasal 7 ayat (4) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.-----

10. Bahwa menurut hemat Penggugat "Surat Keputusan Kepala Kantor Wiayah Kementerian agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.21.1/1-b/Kp.07.6/166/2013, tanggal 28 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat **Herdeman, S.PAK** dari Jabatan Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya **Menjadi** Guru Agama Kristen pada SDN Langkai 2 Palangka Raya dan mulai berlaku tanggal 01 Pebruari 2013", **penurunan jabatan adalah salah satu bentuk penghukuman dan tidak prosedural/formal, bertentangan dengan Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Hukuman Disiplin**, seperti yang diatur dalam pasal 23, 24, 25 26, 27, 28, 29, 30 dan 31, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor; 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang terurai sebagai berikut : -----

Pasal 23.-----

(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.-----

(2) Pemanggilan.....

Hal. 12 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. -----
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. -----

Pasal 24.

- (1) Sebelum PNS dijatuhkan hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. -----
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan : -----
 - a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin; -----
 - b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki berita acara pemeriksaan. -----

Pasal 25. -----

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa. -----

(2) Tim.....

Hal. 13 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsure pengawasan, dan unsure kepegawaian atau pejabat lainnya yang ditunjuk.-----

(3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. -----

Pasal 26.-----

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.-----

Pasal 27.-----

(1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa. -----

(2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. -----

(3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----

(4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.-----

Pasal 28.-----

(1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) harus ditanda tangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa. -----

(2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menanda tangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara Pemeriksaan.....

Hal. 14 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar menjatuhkan hukuman disiplin. -----

- (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).-----

Pasal 29. -----

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dan pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin. -----
- (2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. -----

Pasal 30. -----

- (1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhkan hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.-----
- (2) PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan. -----
- (3) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.-----
- (4) Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat Pembina kepegawaian instansi induknya beserta berita acara pemeriksaan. -----

Pasal 31......

Hal. 15 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31. -----

- (1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum. -----
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait. -----
- (3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan. -----
- (4) Dalam hal PNS dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan. -----

Bahwa disamping itu perbuatan Tergugat bertentangan dengan ketentuan seperti yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) b, Undnag-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : -----

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. -----

11. Bahwa menurut Penggugat, merasa belum pernah dihukum penjara (pelanggaran pidana), tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak pernah melakukan pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri sipil, dan tidak pernah diperiksa **menurut tata cara** yang diatur dalam pasal 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29,30 dan 31, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil seperti terurai dalam point angka (10) gugatan. -----

12. Bahwa.....

Hal. 16 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat telah berupaya secara maksimal dengan menghadap para pejabat dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah maupun para pejabat dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya, baik secara langsung/lisan maupun tertulis, namun semuanya tidak mendapatkan hasil.-----
13. Bahwa untuk selanjutnya PENGGUGAT pada tanggal 25 April 2013, mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap TERGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya di Palangka Raya untuk berjuang mendapatkan hak dan keadilan. -----
14. Bahwa menurut hemat PENGGUGAT Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: KW.21.1/1-b/Kp.07.6/166/2013, tanggal 28 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat **Herdeman, S.PAK** dari Jabatan Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya **Menjadi** Guru Agama Kristen pada SDN Langkai 2 Palangka Raya dan mulai berlaku tanggal 01 Pebruari 2013” adalah hanya berdasarkan **memo/nota tulis tangan** Kepala Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 04 Januari 2013 **adalah sebagai salah satu hukuman Disiplin Berat yang diberikan kepada Penggugat dan bertentangan dengan ketentuan pasal 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30 dan 31, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil seperti terurai dalam point angka (10) gugatan.** -----
- Oleh karenanya **TERGUGAT** tidak melaksanakan dengan cermat ketentuan perundang-undangan a quo, merupakan suatu perbuatan **melawan hukum yang dilakukan oleh PENGUASA (onreghtmatige Overheidsdaad);** -----
15. Bahwa Oleh karena hal-hal yang dikemukakan dalam point angka 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 tersebut diatas, maka menurut hemat PENGGUGAT surat.....

Hal. 17 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.21.1/1-b/Kp.07.6/166/2013, tanggal 28 Januari 2013, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat **Herdeman, S.PAK** dari Jabatan Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya **Menjadi** Guru Agama Kristen pada SDN Langkai 2 Palangka Raya dan mulai berlaku tanggal 01 Pebruari 2013" hanya berdasarkan **memo/nota tulis tangan** Kepala Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 04 Januari 2013, adalah "**BATAL DEMI HUKUM**"

16. Bahwa Keputusan TERGUGAT dalam perkara a quo bertentangan **dengan**

Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu pasal 53 ayat (2) huruf

b, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sbb. :-----

a. Bahwa azas kepastian hukum adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan dalam penyelenggara negara. Oleh karena itu perbuatan TERGUGAT yang terurai dalam point 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 mencerminkan tidak adanya kepastian hukum dan keadilan, bertentangan dengan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. -----

b. Bahwa perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan azas Proporsionalitas, yaitu azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ada kecenderungan TERGUGAT untuk mengutamakan haknya untuk menghukum PENGUGAT selaku karyawan dan bawahannya, tetapi juga tidak memperhatikan hak PENGUGAT untuk diperlakukan dengan adil, pada perbuatan yang sama seperti terurai pada point angka 9, 10, 11, 12, 13 dan 14;-----

c. Bahwa perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan azas profesionalitas yaitu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan.....

Hal. 18 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundangan-undangan yang berlaku, hal ini sangat terlihat dalam “Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.21.1/1-b/Kp.07.6/166/2013, tanggal 28 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat **Herdeman, S.PAK** dari Jabatan Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya **Menjadi** Guru Agama Kristen pada SDN Langkai 2 Palangka Raya dan mulai berlaku tanggal 01 Pebruari 2013”, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti diuraikan dalam point angka 9, 10, 11, 12, 13 dan 14; -----

17. Bahwa gugatan ini beralasan dan berdasarkan hukum dengan bukti yang tidak terbantahkan dan diajukan berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

C. PERMOHONAN. -----

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah “Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.21.1/1-b/Kp.07.6/166/2013, tanggal 28 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat **Herdeman, S.PAK** dari jabatan Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya **Menjadi** Guru Agama Kristen pada SDN Langkai 2 Palangka Raya dan mulai berlaku tanggal 01 Pebruari 2013” -----

3. Memerintahkan.....

Hal. 19 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut "Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.21.1/1-b/Kp.07.6/166/2013, tertanggal 28 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat **Herdeman, S.PAK** dari Jabatan Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Menjadi Guru Agama Kristen pada SDN Langkai 2 Palangka Raya dan mulai berlaku tanggal 01 Pebruari 2013."-----
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah yang baru dengan mengangkat kembali PENGUGAT pada jabatan semula sebagai Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya atau setingkat dengan jabatan semula; -----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 3 Juni 2013 dipersidangantanggal 4Juni 2013, sebagai berikut :-----

A. OBJEK SENGKETA-----

1. Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan peraturan Presiden RI Nomor 63 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama merupakan instansi vertical (pasal 1 instansi vertical adalah pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah dan pasal 2 instansi vertical Kementerian agama terdiri dari a. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi b. Kantor agama Kabupaten/Kota dst)-----
2. Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/8082 tanggal 11 Juli 2011 saya Drs. H Djawahir Tanthowi, MM telah diangkat dalam jabatan

Kepala.....

Hal. 20 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dan telah dilantik oleh menteri Agama RI pada tanggal 12 Juli 2011 -----

3. Berdasarkan hal tersebut diatas saya mempunyai kewenangan melaksanakan, PP Nomor. 96 Tahun 2000 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS serta KMA 492 tahun 2003 tentang pemberian kuasa dan pendelegasian wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Agama.---
4. Nota usulan Promosi dan Mutasi jabatan fungsional dari Kementerian Agama Kota Palangka Raya Nomor : Kd.15.06/1/Kp.07.6/99/2013 tanggal 07 Januari 2013 atas nama : Herdeman, S. Pak dan Real Kenang, S. Th -----
5. Dasar pertimbangan Kementerian Agama Kota Palangka Raya adalah mendengarkan apa yang disampaikan oleh bidang Bimas Kristen bahwa banyak keluhan-keluhan baik secara lisan maupun tulisan dengan memperhatikan bukti dan monitoring dan evaluasi kepegawasan dari kota Palangka Raya serta hasil Baperjakat Kementerian Agama Kota Palangka Raya.-----
6. Dasar dari Kepala Bidang Kristen banyak keluhan-keluhan baik lisan maupun tulisan yang masuk menginformasikan bahwa yang bersangkutan tidak melaksanakan pengawasan dimana saudara Herdeman, S.Pak dan Real Kenang, S. Th bertugas sebagai pengawas.-----
7. Tim Baperjakat Kanwil Kemenag Prov. Kalteng pada tanggal 08 Januari 2013 telah melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan rapat dan menghasilkan bahan pertimbangan Kanwil dalam menetapkan nama dan jabatan untuk mengisi jabatan fungsional di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya atas nama Herdeman, S.Pak dan Real Kenang, S.Th.-----

B. DALAM.....

Hal. 21 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA -----

a. Secara prosedural Surat Keputusan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

- o Secara prosedural Surat Keputusan Tergugat adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada intinya bahwa tergugat didalam melaksanakan tugas dan pekerjaan baik secara materiil atau substansial telah benar sesuai dengan koridor yang berlaku.-----

- o Yang pada intinya bahwa hal-hal yang tergugat uraikan atau paparkan di atas tetap bertahan pada huruf A sebagai objek.-----

b. Secara materiil/substansial, telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

Uraian :

- Tergugat memang berwenang-----
- Tidak ada penyalahgunaan wewenang-----

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Tergugat secara prosedural/formal dan secara materiil/substansial adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Oleh sebab itu mohon kepada majelis agar memberikan keputusan :

- o Menerima eksepsi tergugat-----

Dalam pokok perkara :-----

- o Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, atau-----
- o Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya-----
- o Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara-----

Menimbang,.....

Hal. 22 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Pihak Tergugat, maka PihakPenggugat telah mengajukan Repliknyatertanggal 12Juni 2013pada persidangan tanggal 12Juni 2013yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 14 Juni 2013pada persidangan tanggal 18Juni 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan selengkapny telah termuat dalam Berita Acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini :-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto Copy Surat-surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-13 (kecuali P-9)yang masing-masing telah dimateraikan cukup dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. P-1 : Petikan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : KW.15.1/1-b/Kp.07.6/832/2007, tertanggal 20 September 2007 (foto copy sesuai dengan asli);-----
2. P-2 : Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.21.1/1-b/Kp.07.6/166/2013, tertanggal 28 Januari 2013 (foto copy sesuai dengan asli);-----
3. P-3 : Surat HERDEMAN, S.PAK (Penggugat), Perihal Peninjauan Kembali Nota Kebijakan Kabid Kristen Prop. Kal-Teng, tertanggal 25 Pebruari 2013 ditujukan Kepada Bapak Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI (Asli surat Penggugat);-----
4. P-4 : Surat HERDEMAN, S. PAK (Penggugat) Perihal Peninjauan Kembali Mutasi Jabatan an. HERDEMAN, S. PAK, tertanggal 6 April 2013 ditujukan Kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (Asli surat Penggugat);-----

5. P-5 :.....

Hal. 23 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 : Surat Kabid Kristen, tertanggal 4-1-2013 (foto copy sesuai dengan fotocopy); -----
6. P-6 : Surat Sekretaris an. Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor : Set.III/Kp.07.6/198/2013 Hal Mutasi Jabatan an. Real Kenang, S.Th, dkk, ditujukan Kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Kalimantan Tengah Palangka Raya, tertanggal 18 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
7. P-7 : Nota Dinas Kepala Bidang Bimas Kristen Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, Perihal Peninjauan Kembali, tertanggal 26 Maret 2013 ditujukan Kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya (foto copy sesuai dengan foto copy);
8. P-8 : Buku Kerja Pengawas Sekolah, Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011 (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
9. P-10 : Pedoman Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah Muda/Madya/Utama, Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012 (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
10. P-11 : Buku Kunjungan Sekolah Tahun 2007, 2008 dan 2011/2012 (foto copy sesuai dengan asli);-----
11. P-12 : Rekapitulasi Buku Kerja Bulanan, Nama : HERDEMAN, S.PAK, NIP: 150 311 210, Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/B), Jabatan : Pengawas Sekolah Pratama Tingkat Dasar, Unit Kerja : Kandepag Kota Palangka Raya, Bulan Pebruari 2008 (foto copy sesuai dengan asli);----
12. P-13 :

Hal. 24 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. P-13 : Buku Tamu Khusus SDN 5 Bukit Tunggul (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy Surat-surat yang ditandai T-1 sampai dengan T-31 yang masing-masing telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut: -----

1. T-1 : Keputusan Menteri Agama Nomor : KW.15.1/1/1-b/Kp.07.1/931/2011, tertanggal 26 September 2011 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
2. T-2 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.21.1/1-b/Kp.07.6/166/2013, tertanggal 28 Januari 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----
3. T-3 : Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.21.1/1-b/Kp.07.6/166/2013, tertanggal 28 Januari 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----
4. T-4 : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/8082, tertanggal 11 Juli 2011 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
5. T-5 : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Nomor : Kd.15.06/1/Kp.07.6/99/2013 Perihal Usul Promosi dan Mutasi Jabatan Fungsional, tertanggal 07 Januari 2013 ditujukan Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
6. T-6 : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Nomor : Kd.15.06/1/KP.07.6/0897/2012 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kantor Kementerian Agama.....

Hal. 25 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kota Palangka Raya, tertanggal 06 Pebruari 2012 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----

7. T-7 : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya Nomor : Kd.15.06/4/KP.00/2559/2012 Tentang Pembagian Tugas Pengawas Pendidikan Agama (PA), Madrasah Dan BK Tingkat Menengah Dan Tingkat Dasar Kota Palangka Raya Tahun Pelajaran 2012/2013, tertanggal 08 Juli 2012 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
8. T-8 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.21.1/1-b/Kp.07.6/0006/2013 Tentang Penetapan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 08 Januari 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----
9. T-9 : Evaluasi Kinerja Pengawas TK/SD Pendidikan Agama Kristen Tahun Ajaran 2009/2010, Nama sekolah SDN.1 Mungku Baru, Alamat Sekolah Jl. Rakumpit Raya Kel. Mungku Baru Kec. Rakumpit, tertanggal 28 Februari 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----
10. T-10 : Evaluasi Kinerja Pengawas TK/SD Pendidikan Agama Kristen Tahun Ajaran 2011/2012 Nama Sekolah SDN-1 Bukit Sua Alamat Sekolah Jl. Timpung Kel. Bukit Sua Kec Rakumpit, tertanggal 21 Februari 2013 (foto copy sesuai dengan Asli); -----
11. T-11 : Evaluasi Kinerja Pengawas TK/SD Pendidikan Agama Kristen Tahun Ajaran 2011/2012 Nama Sekolah SDN-2 Petuk Katimpun Alamat Sekolah Jl. Petuk Katimpun, tertanggal 21 Februari 2013 (foto copy sesuai dengan Asli); -----

12. T-12 :.....

Hal. 26 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. T-12 : Daftar Gaji Pegawai Golongan III Penyelenggara Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Bimas Kristen, Pembayaran Gaji Induk Januari 2013 (foto copy sesuai dengan asli);
13. T-13 : Lampiran 4 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian PNS Dan KMA Nomor 492 Tahun 2003 Tentang Pemberian Kuasa Dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian PNS Dilingkungan Departemen Agama, ditetapkan tanggal 10 November 2000 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
14. T-14 : Lampiran I Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
15. T-15 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, ditetapkan tanggal 28 Maret 2007 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
16. T-16 : Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru Dan Pengawas Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional 2009 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
17. T-17 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, ditetapkan tanggal 1 Desember 2008 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
18. T-18 : Daftar Hadir Pengawas Pendidikan Pada Lingkungan Kementerian Agama Kota Palangka Raya untuk Bulan September 2012 (foto copy sesuai dengan Asli); -----

19. T-19 :

Hal. 27 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. T-19 : Daftar Hadir Pengawas Pendidikan Pada Lingkungan Kementerian Agama Kota Palangka Raya untuk Bulan Oktober 2012 (foto copy sesuai dengan Asli);-----
20. T-20 : Daftar Hadir Pengawas Pendidikan Pada Lingkungan Kementerian Agama Kota Palangka Raya untuk Bulan November 2012 (foto copy sesuai dengan Asli);-----
21. T-21 : Daftar Hadir Pengawas Pendidikan Pada Lingkungan Kementerian Agama Kota Palangka Raya untuk Bulan Desember 2012 (foto copy sesuai dengan Asli);-----
22. T-22 : Daftar Hadir Guru/Pegawai, Nama SD : SDN-2 Langkai Bulan : Februari 2013 (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
23. T-23 : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : Kw.21.6/P.6/KP.07.6/1866/2013 Hal Klarifikasi Mutasi Pengawas dan Guru An. Real Kenang, S.Th dkk, tertanggal 20 Mei 2013 ditujukan Kepada Sekretaris dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI (foto copy sesuai dengan Asli);-----
24. T-24 : Surat a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 446/BAPEK/S.1/2013 Perihal Peninjauan kembali mutasi jabatan a.n. Herdeman, S.PAK, tertanggal 23 Mei 2013 ditujukan kepada Saudara Herdeman, S.PAK. (foto copy sesuai dengan Asli);-----
25. T-25. a. : Nota Dinas Kepala Bidang Bimas Kristen Perihal Peninjauan Kembali, tertanggal 26 Maret 2013 ditujukan Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
26. T-25.b. : Nota Dinas Dari Penyelenggara Kristen Perihal Mutasi an. Herdeman, S.Pak, dkk, tertanggal 3 April 2013 ditujukan Kepada Kepala Kantor Kemenag Kota Palangka Raya (foto copy sesuai dengan asli);-----

27. T-25.c :

Hal. 28 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. T-25.c. : Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor :Kd.21.06/1/KP.07.6/1014/2013, tertanggal 05 Maret 2013 ditujukan HERDEMAN, S.Pak (foto copy sesuai dengan Asli); -----
28. T-26 : Narasi Pelaksanaan Tugas Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Wilayah Kecamatan Sebaru, Bukit Batu Dan Rakumpit AN. Sdr. Hardeman, DKK, (tanpa tanggal) April 2013 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
29. T-27 : Surat Pernyataan tertanggal 15 Februari 2013 ditujukan Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah (foto copy sesuai dengan Asli); -----
30. T-28 : Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.15.1/1-b/Kp.07.6/0115/2011, tertanggal 18 Pebruari 2011 (foto copy dari foto copy);-----
31. T-29 : Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.15.1/1-b/Kp.07.6/0036/2012, tertanggal 07 Pebruari 2012 (foto copy dari foto copy);-----
32. T-30 : Artikel tentang Pengawas Sekolah Kembali Jadi Guru Biasa, Oleh: Nelson Sihalohe (foto copy dari foto copy);-----
33. T-31 : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor :373 Tahun 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan), tertanggal 11 Juli 2011 (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan4 (empat) orang Saksi faktamemberikan keterangannya, yaitu : -----

1. Nama

Hal. 29 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama DELAE GESON, S.Ag., M.Si., Tempat/Tanggal LahirTumbang Nusa/04 Juni 1958, Umur 55Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Tambun Bungai Nomor 26 RT/RW: 001/006 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, Agama Hindu Kaharingan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama Kota Palangka Rayadan telah diambil janjinya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannyadi depan Majelis Hakim dan Para Pihak dalam Persidangan tanggal 1 Juli 2013 yang terbuka untuk umum yang selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----
2. Nama ABDUL GAFFAR SATUM, Tempat/Tanggal Lahir BUNTOK / 28 Nopember 1951, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Menteng 25 Blok 9 Nomor 15 RT/RW: 001/008 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannyadi depan Majelis Hakim dan Para Pihak dalam Persidangan tanggal 11 Juli 2013 yang terbuka untuk umum yang selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----
3. Nama ITER ABEL KARAU, BA, Tempat/Tanggal Lahir Dadahup/24 Juni 1941, Umur 72 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Cilik Riwt KM.1 Gg. Sion Nomor 4 RT/RW: 008/009 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan telah diambil janjinya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannyadi depan Majelis Hakim dan Para Pihak dalam Persidangan tanggal 18 Juli 2013 yang terbuka untuk umum yang selengkapnya seperti termuat termuat.....

Hal. 30 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

4. Nama Drs. AJUN KRISTAPEA, Pdt.M.Th., Tempat/Tanggal Lahir Tabalong/ 19 Agustus 1959, Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Tangkalasa V Nomor 1 RT/RW: 002/014 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan telah diambil janjinya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Para Pihak dalam Persidangan tanggal 18 Juli 2013 yang terbuka untuk umum yang selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi fakta telah memberikan keterangannya, yaitu : -----

1. Nama Drs.H. MISBAH, M.Ag., Tempat/Tanggal Lahir Lo ireng Demak/19 Nopember 1967, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Lumba-lumba Nomor : 76 B RT/RW: 001/015 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Para Pihak dalam Persidangan tanggal 1 Juli 2013 yang terbuka untuk umum yang selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----
2. Nama DARMIN TIUP, Tempat/Tanggal Lahir Telangkah/23 Mei 1960, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kel. Mungku Baru RT/RW: 003/001 Kelurahan Mungku Baru Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, Agama Kristen, Pekerjaan.....

Hal. 31 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Kepala Sekolah Mungku Baru dan telah diambil janjinya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Para Pihak dalam Persidangan tanggal 11 Juli 2013 yang terbuka untuk umum yang selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

3. Nama KALE, Tempat/Tanggal Lahir Tumbang Malahoi/22 Mei 1960, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kel. Mungku Baru RT/RW: 003/001 Kelurahan Mungku Baru Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, Agama Kristen, Pekerjaan Kepala Sekolah Bukit Sua dan telah diambil janjinya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Para Pihak dalam Persidangan tanggal 11 Juli 2013 yang terbuka untuk umum yang selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 23 Juli 2013 pada persidangan tanggal 23 Juli 2013;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka

Raya.....

Hal. 32 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.21.1/1.b/Kp.07.6/166/2013, tertanggal 28 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat **Herdeman, S.PAK**, dari Jabatan Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya menjadi Guru Agama Kristen pada SD-1 Kristen Palangka Raya dan mulai berlaku tanggal 01 Pebruari 2013 (Vide Bukti P-2);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dalam jawaban tertanggal 3 Juni 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa secara prosedur dan secara substansial tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan persiapan pada tanggal 15 Mei 2013 sebagaimana yang diatur pada ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 22 Mei 2013, Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat, apakah Pangkat/golongan Penggugat diturunkan oleh Tergugat? Atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut Penggugat menjawab tidak ada penurunan pangkat/golongan, malah dinaikkan satu tingkat, selengkapnya termuat dalam berita acara pemeriksaan persiapan tanggal 22 Mei 2013; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan persiapan selanjutnya yaitu pada tanggal 29 Mei 2013, Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat, apakah sudah menerima perbaikan Surat keputusan atau obyek sengketa? Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat memberikan jawaban belum menerima surat keputusan atau obyek sengketa yang telah diperbaiki, selanjutnya Majelis Hakim memperlihatkan surat.....

Hal. 33 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusan atau obyek sengketa yang telah diperbaiki kepada Penggugat, yang dalam bukti tertulis yang diajukan Tergugat diberi tanda T-3; -----

Menimbang, bahwa karena adanya perbaikan surat keputusan atau obyek sengketa a quo dan Tergugat memperlihatkan perbaikan obyek sengketa kepada Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan tanggal 29 Mei 2013 maka Majelis Hakim memberikan Nasehat kepada Penggugat supaya menyesuaikan gugatannya dengan surat Keputusan atau obyek sengketa yang telah diperbaiki, termuat dalam berita acara pemeriksaan persiapan tanggal 29 Mei 2013; -----

Menimbang, bahwa nasehat yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut merupakan cerminan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 63 ayat (2), yang berbunyi "Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim : -----

- a. Wajib memberi nasehat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari; -----
- b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 31 Mei 2013, Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat, apakah sudah siap dengan perbaikan gugatannya? Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat memberikan jawaban tetap pada perbaikan gugatan yang lalu dan menyerahkan gugatan tersebut kepada Majelis Hakim (vide Berita acara pemeriksaan persiapan tanggal 31 Mei 2013);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim memberitahukan dan menjelaskan kepada Penggugat bahwa Kuasa Tergugat sudah mengakui kesalahan pengetikan pangkat/golongan yang seharusnya tertulis III/c, tetapi yang tertulis III/d, kesalahan tersebut telah diperbaiki maka permasalahan yang ada sekarang adalah

mengenai.....

Hal. 34 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai mutasinya saja, selengkapnya termuat dalam berita acara pemeriksaan persiapan tertanggal 31 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang menyatakan tetap pada perbaikan yang lalu dapat diartikan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya yang memuat adanya kenaikan pangkat/ golongan Penggugat yaitu pada halaman 7 poin 8.b;

Menimbang, bahwa dengan dimuatnya adanya kenaikan pangkat/golongan sebagaimana pada halaman 7 poin 8.b dalam gugatannya menunjukkan bahwasurat keputusan yang digugat oleh Penggugat adalah surat Keputusan Tergugat sebelum ada perbaikan atas obyek sengketa a quo (Vide Bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa surat keputusan atau obyek sengketa a quo yang telah diperbaiki oleh Tergugat dalam bukti tertulis diberi tanda T-3 sedangkan Penggugat dalam bukti tertulisnya tidak terdapat obyek sengketa yang diperbaiki; -----

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan obyek sengketa yang dilakukan oleh tergugat, Majelis Hakim dalam pemeriksaan persiapan memandang perlu perubahan obyek sengketa dalam gugatan Penggugat, hal ini mengandung konsekuensi bahwa dengan perbaikan obyek sengketa maka menganulir keberadaan obyek sengketa dalam gugatan Penggugat terutama pada kenaikan pangkat penggugat dari III/d dipebaiki menjadi III/c;-----

Menimbang, bahwa walaupun obyek sengketa dalam gugatan penggugat nomornyasama, tanggalnyasama dengan obyek sengketa yang diperbaiki namun pada subtansi ada perubahan terutama kenaikan pangkat/golongan Penggugat, dimana obyek sengketa dalam gugatan menyebutkan bahwa pangkat penggugat adalah III/d sedangkan setelah ada perbaikan obyek sengketa berubah menjadi III/c;-

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memperbaiki gugatan penggugat sesuai dengan nasehat Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan maka sesuai dengan pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan.....

Hal. 35 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek gugatan Penggugat dinyatakan Erorinobyekto;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan Penggugat Erorinobyekto, maka terhadap Pokok Perkara gugatan Penggugat, Majelis Hakim cukup alasan untuk tidak mempertimbangkan lagi dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan pengugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 218.000,- (Dua ratus delapan belas ribu rupiah); -----

Demikian.....

Hal. 36 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2013, oleh kami **SRI SETYOWATI, S.H., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALPONTERI SAGALA, S.H.** dan **MARTA SATRIA PUTRA, S.H., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2013, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **DEVI HARTATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

KETUA MAJELIS HAKIM

SRI SETYOWATI, S.H., MH.

HAKIM ANGGOTA I

ALPONTERI SAGALA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

MARTA SATRIA PUTRA, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

DEVI HARTATI, S.H.

Hal. 37 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 11/G/2013/PTUN.PLK

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	120.000,-
3. Surat Panggilan	Rp.	27.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	30.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp. 218.000,-

=====

(Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah)

Hal. 38 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)